



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

NORLIANA,

Tempat Lahir Tewang Papari/, Tanggal lahir 28 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Tjilik Riwut Km. 14 Telangkah, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 23 November 2018, dibawah Register perkara Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN.Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Februari 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara USMAN SIREGAR dengan NORLIANA di Desa Tewang Papari , Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/07/VIII/1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke satu diberi nama Siska Sri Rejeki Siregar, ke dua diberi nama SAFITRI SIREGAR, jenis kelamin Perempuan, lahir pada 11 November 1999 dan yang ke tiga diberi nama Sabilla Rahmadani Putri Siregar;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang bernama SAFITRI SIREGAR, jenis kelamin Perempuan, lahir pada 11 November 1999 telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-13012011-0024 pada tanggal 22 Januari 2011 dengan nama SAPITRI ;
4. Bahwa terjadi kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis atas nama Sapitri dimana seharusnya adalah SAFITRI SIREGAR;
5. Bahwa karena anak pemohon tersebut sudah memiliki akta lahir maka perubahan nama tersebut ditindaklanjuti untuk memudahkan segala administrasi dikemudian hari.
6. Bahwa guna perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon menjadi SAFITRI SIREGAR diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasingan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama SAPITRI, jenis kelamin Perempuan, lahir pada 11 November 1999 telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-13012011-0024 pada tanggal 22 Januari 2011, diubah/ diganti, menjadi SAFITRI SIREGAR;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasingan atau pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku Register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 620602100110007, Atas nama Kepala Keluarga USMAN SIREGAR, tertanggal 20-04-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SAPITRI, Nomor 6206-LT-13012011-0024 pada tanggal 22 Januari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Katingan Hilir, dengan nomor DN-14 Ma/06 0005572 pada tanggal 2 Mei 2017, atas nama SAFITRI SIREGAR diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah/ berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I JUMIDAH : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil saksi kenal namanya adalah benar SAFITRI SIREGAR lahir di Sampit pada tanggal 11 November 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga suami Pemohon, suami

Pemohon bernama USMAN SIREGAR ;

- Bahwa alasan melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama tersebut karena nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan tertulis nama Anak Pemohon di akta lahirannya adalah SAPITRI, yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi SAFITRI SIREGAR;
- Bahwa akta kelahiran Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal pada tanggal 22 Januari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan;
- Bahwa adanya kesalahan tersebut karena saat pembuatan Akta Kelahiran prosesnya melalui ketua RT dan setelah terbit tidak ada diperiksa apabila ternyata ada kesalahan pencantuman nama Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada kesesuaian dengan dokumen kependudukan milik Pemohon dan Anak Pemohon yang lainnya;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena untuk perubahan nama dan juga perubahan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan dengan maksud kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;

SAKSI II : SARIDAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil saksi kenal namanya adalah benar SAFITRI SIREGAR lahir di Sampit pada tanggal 11 November 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga suami Pemohon, suami

Pemohon bernama USMAN SIREGAR ;

- Bahwa alasan melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama tersebut karena nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan tertulis nama Anak Pemohon di akta kelahirannya dan kartu keluarga adalah SAPITRI, yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi SAFITRI SIREGAR;
- Bahwa akta kelahiran Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal pada tanggal 22 Januari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan;
- Bahwa adanya kesalahan tersebut karena saat pembuatan Akta Kelahiran prosesnya melalui ketua RT dan setelah terbit tidak ada diperiksa apabila ternyata ada kesalahan pencantuman nama Anak Pemohon;
- Bahwa seluruh dokumen kependudukan dan juga ijazah Anak Pemohon selain Akta Kelahiran, seluruhnya benar tercantum atas nama SAFITRI SIREGAR;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada kesesuaian dengan dokumen kependudukan milik Pemohon dan Anak Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena untuk perubahan nama dan juga perubahan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan dengan maksud kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Katingan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 620602100110007, Atas nama Kepala Keluarga USMAN SIREGAR, tertanggal 20-04-2018, (bukti P-1) ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206-LT-13012011-0024 tertanggal 22 Januari 2011
3. 1 adalah SAPITRI (bukti P-2) ;
4. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon dan keterangan saksi- saksi atas nama JUMIDAH dan saksi SARIDAH bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-13012011-0024 pada tanggal 22 Januari 2011 tersebut hendak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirubah/ ditambah namanya dari semula
tercantum/tertulis SAPITRI dirubah/diganti/ ditambah menjadi SAFITRI
SIREGAR;

5. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut agar nama yang tercantum adalah nama yang benar dan agar ada kesesuaian data kependudukan dan ijazah dari anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ mengganti nama Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari sesuai dengan nama yang telah dilakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya

akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam **Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT-13012011-0024 tanggal 22 Januari 2011**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, nama semula Anak Pemohon tertulis/ tercantum **SAPITRI** dilakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama tersebut menjadi **SAFITRI SIREGAR**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau Pemohon/orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Registrasi yang tersedia untuk itu dan dan menerbitkannya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh EVAN SETIAWAN DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Kasongan tanggal 23 November 2018, Nomor
:14/Pen.Pdt.P/2018/PN.Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SARI
RAMADHANIATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

SARI RAMADHANIATI, SH.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 171.000,00</u>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)